



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 152 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Menteri...../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:...../6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Intan Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Tahun Anggaran 2022 terhadap:

- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2022 khususnya aspek legalitas dan kebijakan; dan
- b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KETIGA : Bupati Intan Jaya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

KEEMPAT : Bupati Intan Jaya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati setelah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA:...../7

- KELIMA : Bupati Intan Jaya segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit: KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
9. Ketua DPRD Kab. Intan Jaya di Sugapa.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 – 152 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERDA
TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada tahun-tahun berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sudah disajikan secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Nomor 900/168/BUP tanggal 16 Agustus 2023 hal Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya bersama dengan DPRD Kabupaten Intan Jaya menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 31 Agustus 2023 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Intan Jaya tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Nomor 901.1/181/BUP dan Nomor:100.1.4.4/120/DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya TA 2022, telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.104.924.471.692,05 atau 97,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.128.099.762.654,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.027.667.718.407,59, terdapat kenaikan sebesar Rp100.432.044.246,41 atau 9,77%.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar Rp24.867.321.470,05 atau 170% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.627.545.252,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Intan Jaya TA 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target PAD TA 2022 jauh lebih rendah dari realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp24.544.152.131,59, mengalami penurunan sebesar (Rp9.916.606.879,59) atau (40,40%).

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2022, antara lain:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp13.722.091.503,00 atau 190,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.200.000.000,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi Pajak Daerah Kabupaten Intan Jaya TA 2022 tercapai jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya, realisasi Pajak Daerah TA 2022 dimaksud mengalami penurunan yang signifikan sebesar (Rp5.728.605.364,00) atau (44,31%) dari realisasi Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp12.928.605.364,00.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar dapat menganggarkan target pendapatan pajak daerah berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp180.646.780,00 atau 104,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp172.646.780,00.

Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Intan Jaya TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD.

Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp44.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp128.646.780,00 atau 292,38%.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan bahwa realisasi Retribusi Daerah TA 2022 melampaui target yang ditetapkan, belum memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, belum didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- a) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp808.270.774,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp808.270.774,00. Jika disandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp815.223.832,00, mengalami penurunan sebesar (Rp6.953.058,00) atau (0,85%).
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp10.156.312.413,05 atau 157,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.446.627.698,00. Jika disandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2021 sebesar Rp10.756.322.935,59, mengalami penurunan sebesar (Rp4.309.695.237,59) atau (40,07%).

Berdasarkan data dimaksud dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 melampaui target yang ditetapkan.
- (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 belum memerhatikan realisasi TA sebelumnya dan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang

Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Intan Jaya TA 2022 mendekati target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.033.283.597.474,00 atau 96,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.066.492.343.886,00. Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2022 dimaksud lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp996.105.134.628,00, mengalami peningkatan sebesar Rp70.387.209.258,00 atau 7,07% dan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Realisasi uraian jenis realisasi Pendapatan Transfer, sebagai berikut:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.022.701.615.169,00 atau 96,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.056.216.098.437,00; dan
- b) Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp10.581.982.305,00 atau 102,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.276.245.449,00.

Berdasarkan data dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar terus mempertahankan ketepatan penganggaran Pendapatan Transfer baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Intan Jaya perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang terhadap realisasi Pendapatan Daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

- e) melakukan percepatan penyelenggaraan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD secara lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor yang mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.
- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru.
- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional dan terukur.
- 8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan
 - b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Fiskal dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.132.721.732.954,60 atau 94,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.197.362.808.904,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp1.065.249.838.528,07, terdapat peningkatan sebesar Rp132.112.970.375,93 atau 12,40%.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp724.965.563.170,49 atau 93,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp773.452.983.597,00.

Realisasi uraian jenis Belanja Daerah pada kelompok Belanja Operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp273.311.301.514,00 atau 94,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp287.828.377.809,00.

Berdasarkan data tersebut, realisasi Belanja Pegawai TA 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar memerhatikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga, diharapkan realisasi belanja pegawai tahun-tahun berikutnya dapat dioptimalkan lebih mendekati target yang ditetapkan dalam APBD.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar tetap menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp378.034.172.756,49 atau 92,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp407.562.366.877,00.

Apabila dibandingkan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dimaksud dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp284.673.821.779,94 terdapat peningkatan sebesar Rp122.888.545.097,06 atau 43,17%. Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

c) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp852.746.400,00 atau 84,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.007.000.000,00.

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dimaksud dengan realisasi Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp4.573.724.400,00, mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar (Rp3.566.724.400,00) atau (77,98%).

Tidak tercapainya target realisasi Belanja Subsidi dipengaruhi gangguan keamanan pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya yang berdampak pada kurang optimalnya belanja subsidi Kabupaten Intan Jaya. Sehingga realisasi Belanja Subsidi difokuskan pada ibukota Kabupaten Intan Jaya.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar meningkatkan upaya strategis dalam merealisasikan belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah dengan memerhatikan rasionalisasi implementasi kebijakan subsidi pada wilayah-wilayah Distrik yang mengalami gangguan keamanan.

d) Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp44.702.420.100,00 atau 96,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.361.074.001,00.

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp45.086.218.100,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.274.855.901,00 atau 2,83%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar mempertahankan upaya realisasi belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp28.064.922.400,00 atau 91,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.694.164.910,00.

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dimaksud dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp46.251.134.120,00 terdapat penurunan sebesar (Rp15.556.969.210,00) atau (33,64%).

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar meningkatkan upaya strategis dalam merealisasikan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

2) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp199.312.300.584,11 atau 97,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp 205.458.631.002,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp237.749.983.350,13, Belanja Modal TA 2022 dimaksud mengalami penurunan sebesar (Rp32.291.352.348,13) atau(13,58%).

Realisasi uraian jenis Belanja Modal, sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp10.999.648.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00. Jika disandingkan dengan TA 2021 Belanja Modal Tanah tidak terealisasi atau Rp0,00;

- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp20.971.593.982,00 atau 89,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.383.589.690,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp26.276.868.607,10, terdapat penurunan target anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar (Rp2.893.278.917,10) atau (11,01%);
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp79.859.186.282,11 atau 98,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.299.650.914,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp121.306.862.215,96, terdapat penurunan target anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar (Rp40.007.211.301,96) atau (32,98%);
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp87.481.872.320,00 atau 97,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp89.334.222.398,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp86.979.266.527,07, terdapat kenaikan target anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 sebesar Rp2.354.955.870,93 atau 2,71%;
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp441.168.000,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.186.986.000,00, terdapat penurunan target anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar (Rp2.745.818.000,00) atau (86,16%).

Hal ini disebabkan gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya menyebabkan sekolah negeri tidak beroperasi. Sehingga BPK tidak meyakini validitas data pertanggungjawaban belanja modal BOS.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan rasionalisasi target penganggaran belanja modal aset tetap lainnya sesuai kepastian implementasi kebijakan daerah dengan memerhatikan kondisi keamanan Kabupaten Intan Jaya.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Intan Jaya agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp46.480.000.000,00 atau 99,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.487.325.105,00.

Penetapan target Belanja Tidak Terduga TA 2022 lebih tinggi dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp24.470.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.017.325.105,00 atau 89,98%.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar merealisasikan belanja tidak terduga sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp161.963.869.200,00 atau 94,18% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp171.963.869.200,00. Penetapan target Belanja Transfer TA 2022 dimaksud berupa Belanja Bantuan Keuangan lebih tinggi dari realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp162.559.454.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp9.404.415.200,00 atau 5,79%.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Intan Jaya agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya diminta agar terus meningkatkan capaian realisasi dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 2) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.

- 4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenaan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 5) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- 7) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 8) Melakukan rasionalisasi penetapan anggaran belanja modal berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar penganggaran belanja modal. Selanjutnya, anggaran belanja modal yang disusun berdasarkan dokumen RKBMD dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- 9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp71.009.096.735,34 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.009.096.735,34. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp37.582.120.120,82) atau (34.61%) dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp108.591.216.855,82.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 57,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.746.050.485,00. Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

- a) Penyertaan Modal Daerah terealisasi Rp1.000.000.000,00 atau 57,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.746.050.485,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya terkait Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Kabupaten Intan Jaya kepada PT Bank Papua per tahun sebesar Rp2.000.000.000,00. Namun karena memerhatikan kemampuan keuangan daerah, dianggarkan kurang dari yang ditetapkan pada Peraturan Daerah dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00.

Untuk itu, sebelum dilakukan pembaharuan perjanjian kerja sama dengan PT. Bank Papua, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus melakukan kembali analisis investasi yang rasional dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Sehingga diharapkan nominal penyertaan modal pada Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo tidak terealisasi dari yang dia

- c) nggarkan sebesar Rp746.050.485,00. Hal ini terjadi karena pembayaran pokok utang jatuh tempo pada TA 2021 sudah sampai pada penerbitan SP2D namun terdapat permasalahan pencairan SP2D yang sudah terbit. Terhadap permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan sudah dibayar lunas. Sehingga seharusnya pada tahun 2022 sudah tidak dianggarkan kembali. Namun demikian masih dianggarkan kembali. Untuk menghindari terjadi pembayaran pinjaman daerah yang kedua kalinya, maka tidak direalisasikan lagi pada TA 2022 dan tidak dilakukan pencatatan kontrapost.

Untuk itu pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar lebih hati-hati dan tertib dalam melaksanakan pembayaran pokok utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus mengungkapkan dan menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi sehingga dapat memenuhi keandalan LKPD berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp42.211.835.472,79. Dengan demikian rasio SILPA TA 2022 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2022 sebesar Rp1.197.362.808.904,00 adalah 3,53%.

Memerhatikan data Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya direalisasikan pada TA 2023; dan
- c) melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA

1) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Fungsi	Anggaran			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi (Rp)	Dasar Perhitungan	(%)	Realisasi Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	
Pendidikan	115.415.117.021	1.197.362.808.904	9,64	104.412.953.020	1.132.721.732.954	9,22	95,62
Kesehatan	94.392.860.760	1.197.362.808.904	9,70	86.743.262.715	1.132.721.732.954	7,66	94,31
Infrastruktur Pelayanan Publik	231.729.943.050	653.007.619.237	35,49	225.374.098.050	653.007.619.237	34,51	97,26

Memerhatikan data tersebut di atas, terdapat realisasi fungsi Pendidikan dan kesehatan yang belum memenuhi target anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada tahun-tahun mendatang agar merealisasikan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Fungsi Pendidikan sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada tahun-tahun mendatang agar menganggarkan dan merealisasikan belanja fungsi Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- 2) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial) TA 2022:

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
1. SPM BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	552.540.000,00	552.000.000,00
	2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	500.000.000,00	499.000.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	1.052.540.000,00	1.051.000.000,00
	Pendidikan Dasar		
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	3 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	558.284.000,00	493.502.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	4 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.388.913.000,00	2.318.400.000,00
	5 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.350.000.000,00	1.327.982.876,00
	6 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	4.080.000.000,00	4.021.753.493,00
	7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.000.000.000,00	1.980.597.009,00
	8 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.899.996.000,00	1.893.354.750,00
	9 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	474.326.000,00	325.734.549,00
JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
Pendidikan Kesetaraan	10 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.515.382.000,00	1.060.988.140,00
	11 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	495.817.000,00	402.415.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	12 Pembangunan Laboratorium	2.171.642.000,00	2.076.758.890,00
	13 Pembangunan Asrama Sekolah	3.145.160.000,00	3.107.514.210,00
	14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.200.000.000,00	1.170.925.210,00
	15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	583.386.000,00	579.122.000,00
	16 Pengadaan Perlengkapan Siswa	500.000.000,00	493.000.000,00
	17 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.390.000.000,00	3.400.000.000,00
	18 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	600.000.000,00	598.271.370,00
	19 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	847.500.000,00	828.822.000,00
	20 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	473.741.300,00	469.798.300,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	28.674.147.300,00	26.548.939.797,00
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	21 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	300.000.000,00	300.000.000,00
	22 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	300.000.000,00	226.000.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	600.000.000,00	526.000.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	30.326.687.300,00	28.125.939.797,00
2. SPM BIDANG KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Balita			
JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	23 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	149.750.000,00	149.750.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	149.750.000,00	149.750.000,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	449.645.500,00	449.399.500,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	449.645.500,00	449.399.500,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	413.081.000,00	411.281.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	413.081.000,00	411.281.000,00
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.899.997.000,00	1.778.941.900,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	1.899.997.000,00	1.778.941.900,00
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	449.996.300,00	449.996.300,00

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	28 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	550.000.000,00	280.612.500,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	550.000.000,00	280.612.500,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	3.912.469.800,00	3.519.981.200,00
3. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	29 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	984.278.100,00	921.157.987,00
	30 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.647.222.000,00	4.580.386.000,00
	31 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.540.769.000,00	4.316.703.700,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	10.172.269.100,00	9.818.247.687,00
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	32 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	549.230.000,00	540.038.200,00
	33 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	6.343.485.000,00	6.153.656.438,00
	34 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	394.802.000,00	309.797.890,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	7.287.517.000,00	7.003.492.528,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	17.459.786.100,00	16.821.740.215,00
4. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
	35 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	300.000.000,00	297.976.000,00
	36 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	200.000.000,00	195.000.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	500.000.000,00	492.976.000,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	37 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	250.000.000,00	197.098.000,00
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	38 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	250.000.000,00	238.090.000,00
	39 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	7.085.080.000,00	6.980.001.550,70
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	7.585.080.000,00	7.415.189.550,70
5. SPM BIDANG KETENTRAMAN UMUM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	8.085.080.000,00	7.908.165.550,70
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
	40 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	213.818.100,00	201.810.400,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	213.818.100,00	201.810.400,00
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	41 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	99.996.900,00	99.996.900,00

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengamanan, dan Pengawasan		
	42 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	491.999.000,00	491.999.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	591.995.900,00	591.995.900,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
	43 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	726.233.855,00	682.925.850,00
	44 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	839.992.300,00	807.391.100,00
	45 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	298.981.000,00	231.162.800,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	1.865.207.155,00	1.721.479.750,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	46 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	157.153.200,00	156.000.000,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	157.153.200,00	156.000.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Bidang SPM	2.828.174.355,00	2.671.286.050,00
6. SPM BIDANG SOSIAL	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
	47 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	200.000.000,00	200.000.000,00
	48 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10.195.458.000,00	10.181.989.834,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar	10.395.458.000,00	10.381.989.834,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya merealisasikan anggaran pemenuhan SPM tersebut dengan total realisasi sebesar 95,11%.

Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- a) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target yang ditetapkan; dan
- b) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pembina Teknis SPM dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.

3) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA							
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI							
TAHUN ANGGARAN 2022							
KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
1	2		3	4	5	6	7
2	BELANJA DAERAH	679.076.236.790,00	679.076.236.790,00	639.114.167.840,60	626.194.943.386,06	94,12	
2.1	BELANJA OPERASI	484.617.605.788,00	484.617.605.788,00	450.801.515.256,49	450.801.515.256,49	93,02	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	407.562.366.877,00	407.562.366.877,00	378.034.172.756,49	378.034.172.756,49	92,75	Untuk peralatan mesin dibidang kesehatan masih memerlukan produk impor Untuk antisipasi dusakan sedapat mungkin menggunakan peralatan yang sama dengan alat impor tersebut
2.1.5	Belanja Hibah	46.361.074.001,00	46.361.074.001,00	44.702.420.100,00	44.702.420.100,00	96,42	Untuk peralatan mesin dibidang kesehatan masih memerlukan produk impor Untuk antisipasi dusakan sedapat mungkin menggunakan peralatan yang sama dengan alat impor tersebut
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	30.694.164.910,00	30.694.164.910,00	28.064.922.400,00	28.064.922.400,00	91,43	Untuk peralatan mesin dibidang kesehatan masih memerlukan produk impor Untuk antisipasi dusakan sedapat mungkin menggunakan peralatan yang sama dengan alat impor tersebut
2.2	BELANJA MODAL	194.458.631.002,00	194.458.631.002,00	188.312.652.584,11	175.393.428.129,57	96,84	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.383.589.690,00	23.383.589.690,00	20.971.593.982,00	18.245.266.764,34	89,69	Untuk peralatan mesin dibidang kesehatan masih memerlukan produk impor Untuk antisipasi dusakan sedapat mungkin menggunakan peralatan yang sama dengan alat impor tersebut
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.299.650.914,00	81.299.650.914,00	79.859.186.282,11	76.664.818.830,83	98,23	Untuk peralatan mesin dibidang kesehatan masih memerlukan produk impor Untuk antisipasi dusakan sedapat mungkin menggunakan peralatan yang sama dengan alat impor tersebut

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
1	2		3	4	5	6	7
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.334.222.398,00	89.334.222.398,00	87.481.872.320,00	80.483.322.534,40	97,93	Untuk peralatan mesin dibidang kesehatan masih memerlukan produk impor Untuk antisipasi dusakan sedapat mungkin menggunakan peralatan yang sama dengan alat impor tersebut
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	441.168.000,00	441.168.000,00	0,00	0,00	0,00	Untuk peralatan mesin dibidang kesehatan masih memerlukan produk impor Untuk antisipasi dusakan sedapat mungkin menggunakan peralatan yang sama dengan alat impor tersebut
TOTAL BELANJA PDN		679.076.236.790,00	679.076.236.790,00	639.114.167.840,60	626.194.943.386,06	94,12	

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pelaksanaan belanja yang diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri dan telah menyampaikan Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.e Surat

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

- Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar tetap:
- a) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - b) Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
 - c) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2022				
KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	TOTAL BELANJA STUNTING	173.512.396.054,00	166.602.929.991,57	96,02
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.100.000.000,00	499.000.000,00	45,36
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	600.000.000,00	0,00	0,00
1.01.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	0,00	0,00
1.01.5.1.5	Belanja Hibah	600.000.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	500.000.000,00	499.000.000,00	99,80
1.01.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	499.000.000,00	99,80
1.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	499.000.000,00	99,80
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.898.329.748,00	15.509.776.309,26	97,56
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	2.000.000.000,00	1.939.560.605,26	96,98
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.71.446.000,00	169.228.550,00	98,71
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	148.196.000,00	145.978.550,00	98,50
1.02.5.2	BELANJA MODAL	1.828.554.000,00	1.770.332.055,26	96,82
1.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.828.554.000,00	1.770.332.055,26	96,82
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000,00	594.363.280,00	99,06
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	40.363.280,00	96,10
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	40.363.280,00	96,10
1.02.5.2	BELANJA MODAL	558.000.000,00	554.000.000,00	99,28
1.02.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	558.000.000,00	554.000.000,00	99,28
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.650.000.000,00	2.600.840.250,00	98,14

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	220.540.000,00	219.340.000,00	99,46
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	35.040.000,00	35.040.000,00	100,00
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.500.000,00	184.300.000,00	99,35
1.02.5.2	BELANJA MODAL	2.429.460.000,00	2.381.500.250,00	98,03
1.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.429.460.000,00	2.381.500.250,00	98,03
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.399.656.300,00	1.391.950.000,00	99,45
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00
1.02.5.2	BELANJA MODAL	1.392.206.300,00	1.384.500.000,00	99,45
1.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.392.206.300,00	1.384.500.000,00	99,45
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.849.847.991,00	2.831.720.000,00	99,36
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.620.000,00	30.620.000,00	100,00
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	30.620.000,00	30.620.000,00	100,00
1.02.5.2	BELANJA MODAL	2.819.227.991,00	2.801.100.000,00	99,36
1.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.819.227.991,00	2.801.100.000,00	99,36
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.978.688.000,00	4.807.424.000,00	96,56
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	398.000.000,00	99,50
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	398.000.000,00	99,50
1.02.5.2	BELANJA MODAL	4.578.688.000,00	4.409.424.000,00	96,30
1.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.578.688.000,00	4.409.424.000,00	96,30
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.420.137.457,00	1.343.918.174,00	94,63
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.420.137.457,00	1.343.918.174,00	94,63
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.420.137.457,00	1.343.918.174,00	94,63
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.894.198.178,00	12.312.280.348,00	95,49
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.899.997.000,00	1.778.941.900,00	93,63

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	413.081.000,00	411.281.000,00	99,56
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	413.081.000,00	411.281.000,00	99,56
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	413.081.000,00	411.281.000,00	99,56
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	449.645.500,00	449.399.500,00	99,95
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	449.645.500,00	449.399.500,00	99,95
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	449.645.500,00	449.399.500,00	99,95
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	149.750.000,00	149.750.000,00	100,00
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	149.750.000,00	149.750.000,00	100,00
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149.750.000,00	149.750.000,00	100,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	550.000.000,00	280.612.500,00	51,02
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	519.400.000,00	280.612.500,00	54,03
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	519.400.000,00	280.612.500,00	54,03
1.02.5.2	BELANJA MODAL	30.600.000,00	0,00	0,00
1.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.600.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.098.305.230,00	985.784.000,00	89,76
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.098.305.230,00	985.784.000,00	89,76
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.098.305.230,00	985.784.000,00	89,76
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	399.980.038,00	374.380.038,00	93,60
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	399.980.038,00	374.380.038,00	93,60
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	399.980.038,00	374.380.038,00	93,60
1.02.02.2.02.37	Operasional Pelayanan Puskesmas	7.933.439.410,00	7.882.131.410,00	99,35
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.933.439.410,00	7.882.131.410,00	99,35
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.929.919.410,00	7.878.611.410,00	99,35
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	499.804.724,00	99,96
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	500.000.000,00	499.804.724,00	99,96
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	499.804.724,00	99,96

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	499.804.724,00	99,96
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.172.269.100,00	9.818.247.687,00	96,52
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	984.278.100,00	921.157.987,00	93,59
1.03.5.1	BELANJA OPERASI	984.278.100,00	921.157.987,00	93,59
1.03.5.1.1	Belanja Pegawai	4.720.000,00	4.720.000,00	100,00
1.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	979.558.100,00	916.437.987,00	93,56
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.647.222.000,00	4.580.386.000,00	98,56
1.03.5.1	BELANJA OPERASI	205.076.000,00	202.740.000,00	98,86
1.03.5.1.1	Belanja Pegawai	22.740.000,00	22.740.000,00	100,00
1.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	182.336.000,00	180.000.000,00	98,72
1.03.5.2	BELANJA MODAL	4.442.146.000,00	4.377.646.000,00	98,55
1.03.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.442.146.000,00	4.377.646.000,00	98,55
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.540.769.000,00	4.316.703.700,00	95,07
1.03.5.1	BELANJA OPERASI	270.769.000,00	166.534.700,00	61,50
1.03.5.1.1	Belanja Pegawai	21.540.000,00	21.540.000,00	100,00
1.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	249.229.000,00	144.994.700,00	58,18
1.03.5.2	BELANJA MODAL	4.270.000.000,00	4.150.169.000,00	97,19
1.03.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.270.000.000,00	4.150.169.000,00	97,19
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.343.485.000,00	6.153.656.438,00	97,01
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	6.343.485.000,00	6.153.656.438,00	97,01
1.03.5.1	BELANJA OPERASI	293.485.000,00	277.909.000,00	94,69
1.03.5.1.1	Belanja Pegawai	33.510.000,00	33.510.000,00	100,00
1.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	259.975.000,00	244.399.000,00	94,01
1.03.5.2	BELANJA MODAL	6.050.000.000,00	5.875.747.438,00	97,12
1.03.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.050.000.000,00	5.875.747.438,00	97,12
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.334.130.000,00	20.826.054.572,00	97,62
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	21.334.130.000,00	20.826.054.572,00	97,62

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1.03.5.1	BELANJA OPERASI	657.128.102,00	652.130.000,00	99,24
1.03.5.1.1	Belanja Pegawai	68.130.000,00	68.130.000,00	100,00
1.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	588.998.102,00	584.000.000,00	99,15
1.03.5.2	BELANJA MODAL	20.677.001.898,00	20.173.924.572,00	97,57
1.03.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.677.001.898,00	20.173.924.572,00	97,57
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.831.128.500,00	6.738.152.758,00	98,64
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	2.000.000.000,00	1.988.920.000,00	99,45
1.03.5.1	BELANJA OPERASI	287.520.000,00	283.620.000,00	98,64
1.03.5.1.1	Belanja Pegawai	27.520.000,00	27.520.000,00	100,00
1.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	256.100.000,00	98,50
1.03.5.2	BELANJA MODAL	1.712.480.000,00	1.705.300.000,00	99,58
1.03.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.712.480.000,00	1.705.300.000,00	99,58
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.569.278.500,00	2.517.184.416,00	97,97
1.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.569.278.500,00	2.517.184.416,00	97,97
1.03.5.1.1	Belanja Pegawai	14.060.000,00	14.060.000,00	100,00
1.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.555.218.500,00	2.503.124.416,00	97,96
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	2.261.850.000,00	2.232.048.342,00	98,68
1.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.261.850.000,00	2.232.048.342,00	98,68
1.03.5.1.1	Belanja Pegawai	10.770.000,00	10.770.000,00	100,00
1.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.251.080.000,00	2.221.278.342,00	98,68
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.335.080.000,00	7.218.091.550,70	98,41
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	250.000.000,00	238.090.000,00	95,34
1.04.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	238.090.000,00	95,34
1.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	238.090.000,00	95,24
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	7.085.080.000,00	6.980.001.550,70	98,52
1.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.085.080.000,00	6.980.001.550,70	98,52
1.04.5.1.1	Belanja Pegawai	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000.000,00	6.969.921.550,70	98,51
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
1.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	0,00
1.04.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.261.380.000,00	4.189.659.589,00	98,32
1.04.05.2.01.06	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat **)	4.261.380.000,00	4.189.659.589,00	98,32
1.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.821.380.000,00	2.781.311.710,00	98,58
1.04.5.1.1	Belanja Pegawai	14.680.000,00	14.680.000,00	100,00
1.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.806.700.000,00	2.766.631.710,00	98,57
1.04.5.2	BELANJA MODAL	1.440.000.000,00	1.408.347.879,00	97,80
1.04.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.440.000.000,00	1.408.347.879,00	97,80
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.732.286.300,00	4.694.263.500,00	99,20
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.732.286.300,00	4.694.263.500,00	99,20
1.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.732.286.300,00	4.694.263.500,00	99,20
1.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.153.286.300,00	2.115.263.500,00	98,23
1.06.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.579.000.000,00	2.579.000.000,00	100,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.435.201.900,00	1.375.943.437,00	95,87
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	1.435.201.900,00	1.375.943.437,00	95,87
2.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.435.201.900,00	1.375.943.437,00	95,87
2.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.435.201.900,00	1.375.943.437,00	95,87
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	399.998.000,00	396.758.000,00	99,19
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Penguatan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	399.998.000,00	396.758.000,00	99,19
2.08.5.1	BELANJA OPERASI	399.998.000,00	396.758.000,00	99,19
2.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	399.998.000,00	396.758.000,00	99,19
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462.413.200,00	445.149.672,00	96,27
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	462.413.200,00	445.149.672,00	96,27

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
2.08.5.1	BELANJA OPERASI	462.413.200,00	445.149.672,00	96,27
2.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	462.413.200,00	445.149.672,00	96,27
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5.393.232.328,00	5.352.685.408,00	99,25
2.09.03.2.01.02	<i>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	5.393.232.328,00	5.352.685.408,00	99,25
2.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.245.964.728,00	5.205.417.958,00	99,23
2.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.245.964.728,00	5.205.417.958,00	99,23
2.09.5.2	BELANJA MODAL	147.267.600,00	147.267.450,00	100,00
2.09.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.267.600,00	147.267.450,00	100,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	493.680.000,00	98,74
2.09.04.2.02.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</i>	500.000.000,00	493.680.000,00	98,74
2.09.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	493.680.000,00	98,74
2.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	493.680.000,00	98,74
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.719.859.500,00	11.744.722.973,00	100,21
2.10.05.2.01.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	11.719.859.500,00	11.744.722.973,00	100,21
4.01.5.1	BELANJA OPERASI	719.859.500,00	745.074.973,00	103,50
4.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	719.859.500,00	745.074.973,00	103,50
4.01.5.2	BELANJA MODAL	11.000.000.000,00	10.999.648.000,00	100,00
4.01.5.2.1	Belanja Modal Tanah	11.000.000.000,00	10.999.648.000,00	100,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	614.815.000,00	613.624.400,00	99,81
2.14.03.2.01.01	<i>Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	4.375.000,00	4.375.000,00	100,00
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	4.375.000,00	4.375.000,00	100,00
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	4.375.000,00	100,00
2.14.03.2.01.02	<i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	375.000.000,00	374.959.400,00	99,99
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000,00	374.959.400,00	99,99
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	374.959.400,00	99,99

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
2.14.03.2.01.04	<i>Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	70.640.000,00	70.640.000,00	100,00
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	70.640.000,00	70.640.000,00	100,00
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.640.000,00	70.640.000,00	100,00
2.14.03.2.01.06	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordec), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	124.800.000,00	124.800.000,00	100,00
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	124.800.000,00	124.800.000,00	100,00
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	124.800.000,00	100,00
2.14.03.2.01.08	<i>Pengendalian Program KBPK</i>	40.000.000,00	38.850.000,00	97,13
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.850.000,00	97,13
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.850.000,00	97,13
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	465.600.000,00	465.600.000,00	100,00
2.14.03.2.02.04	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	465.600.000,00	465.600.000,00	100,00
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	465.600.000,00	465.600.000,00	100,00
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	465.600.000,00	465.600.000,00	100,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	871.819.500,00	863.030.451,61	98,99
2.14.03.2.03.01	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67
2.14.03.2.03.03	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	16.325.500,00	16.325.500,00	100,00
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	16.325.500,00	16.325.500,00	100,00
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.325.500,00	16.325.500,00	100,00
2.14.03.2.03.06	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	849.494.000,00	845.504.951,61	99,53
2.14.5.2	BELANJA MODAL	849.494.000,00	845.504.951,61	99,53
2.14.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	849.494.000,00	845.504.951,61	99,53
2.14.03.2.03.08	<i>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	4.200.000,00	0,00	0,00
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	0,00	0,00
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	99.966.300,00	90.766.300,00	90,80
2.14.03.2.04.04	<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	99.966.300,00	90.766.300,00	90,80
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	99.966.300,00	90.766.300,00	90,80
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	99.966.300,00	90.766.300,00	90,80
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	595.932.800,00	571.112.800,00	95,84
2.14.04.2.01.01	<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</i>	99.992.800,00	75.992.800,00	76,00
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	99.992.800,00	75.992.800,00	76,00
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	99.992.800,00	75.992.800,00	76,00
2.14.04.2.01.05	<i>Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	495.940.000,00	495.120.000,00	99,83
2.14.5.1	BELANJA OPERASI	495.940.000,00	495.120.000,00	99,83
2.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	495.940.000,00	495.120.000,00	99,83
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.400.000.000,00	2.368.000.000,00	98,67
2.15.02.2.09.01	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.400.000.000,00	2.368.000.000,00	98,67
2.15.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	688.000.000,00	98,29
2.15.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	688.000.000,00	98,29
2.15.5.2	BELANJA MODAL	1.700.000.000,00	1.680.000.000,00	98,82
2.15.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.700.000.000,00	1.680.000.000,00	98,82
2.15.04.2.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi**)	5.057.000.000,00	4.826.846.400,00	95,45
2.15.04.2.02.01	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara**)</i>	1.357.000.000,00	1.202.746.400,00	88,63
2.15.5.1	BELANJA OPERASI	1.357.000.000,00	1.202.746.400,00	88,63
2.15.5.1.4	Belanja Subsidi	1.007.000.000,00	852.746.400,00	84,68
2.15.5.1.5	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
2.15.04.2.02.02	<i>Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara**)</i>	3.700.000.000,00	3.624.100.000,00	97,95
2.15.5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000.000,00	3.624.100.000,00	97,95
2.15.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000.000,00	3.624.100.000,00	97,95

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.509.060.500,00	1.409.787.200,00	93,42
2.17.05.2.01.01	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	1.509.060.500,00	1.409.787.200,00	93,42
3.30.5.1	BELANJA OPERASI	1.509.060.500,00	1.409.787.200,00	93,42
3.30.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.509.060.500,00	1.409.787.200,00	93,42
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	689.588.100,00	98,51
2.17.06.2.01.01	<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	700.000.000,00	689.588.100,00	98,51
3.30.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	689.588.100,00	98,51
3.30.5.1.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
3.30.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.180.000,00	61.780.000,00	94,78
3.30.5.1.5	Belanja Hibah	631.620.000,00	624.608.100,00	98,89
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	615.000.000,00	573.912.600,00	93,32
2.17.07.2.01.05	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	615.000.000,00	573.912.600,00	93,32
3.30.5.1	BELANJA OPERASI	615.000.000,00	573.912.600,00	93,32
3.30.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	615.000.000,00	573.912.600,00	93,32
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	725.000.000,00	616.828.700,00	85,08
2.17.08.2.01.01	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	725.000.000,00	616.828.700,00	85,08
3.30.5.1	BELANJA OPERASI	725.000.000,00	616.828.700,00	85,08
3.30.5.1.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
3.30.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.750.000,00	30.690.000,00	88,32
3.30.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	687.050.000,00	582.938.700,00	84,85
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.784.440.800,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.02	<i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.784.440.800,00	0,00	0,00
3.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.784.440.800,00	0,00	0,00
3.25.5.1.1	Belanja Pegawai	6.960.000,00	0,00	0,00
3.25.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.777.480.800,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.260.000.000,00	1.258.334.000,00	99,87

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.260.000.000,00	1.258.334.000,00	99,87
2.22.5.1	BELANJA OPERASI	1.260.000.000,00	1.258.334.000,00	99,87
2.22.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000.000,00	1.258.334.000,00	99,87
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.500.000.000,00	4.383.174.540,00	97,40
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.500.000.000,00	4.383.174.540,00	97,40
3.27.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000.000,00	4.383.174.540,00	97,40
3.27.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000.000,00	4.383.174.540,00	97,40
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6.130.264.500,00	6.045.866.225,00	98,62
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6.130.264.500,00	6.045.866.225,00	98,62
3.27.5.1	BELANJA OPERASI	6.130.264.500,00	6.045.866.225,00	98,62
3.27.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.701.264.500,00	5.616.866.225,00	98,52
3.27.5.1.5	Belanja Hibah	429.000.000,00	429.000.000,00	100,00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	6.963.914.500,00	6.741.291.444,00	96,80
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	6.963.914.500,00	6.741.291.444,00	96,80
3.25.5.1	BELANJA OPERASI	6.963.914.500,00	6.741.291.444,00	96,80
3.25.5.1.1	Belanja Pegawai	10.640.000,00	10.640.000,00	100,00
3.25.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.953.274.500,00	6.730.651.444,00	96,80
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.988.000.000,00	4.916.000.000,00	98,56
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.988.000.000,00	4.916.000.000,00	98,56
3.25.5.1	BELANJA OPERASI	4.988.000.000,00	4.916.000.000,00	98,56
3.25.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.988.000.000,00	4.916.000.000,00	98,56
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.483.891.300,00	3.138.622.165,00	90,09
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	600.000.000,00	531.574.500,00	88,60
3.27.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	531.574.500,00	88,60
3.27.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	531.574.500,00	88,60
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.883.891.300,00	2.607.047.665,00	90,40

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
3.27.5.1	BELANJA OPERASI	2.883.891.300,00	2.607.047.665,00	90,40
3.27.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.883.891.300,00	2.607.047.665,00	90,40
3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.608.714.500,00	3.574.238.800,00	99,04
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.608.714.500,00	3.574.238.800,00	99,04
3.30.5.1	BELANJA OPERASI	3.608.714.500,00	3.574.238.800,00	99,04
3.30.5.1.1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00
3.30.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.499.590,00	30.480.000,00	99,94
3.30.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.572.114.910,00	3.537.658.800,00	99,04
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15.725.984.600,00	15.188.378.900,00	96,58
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	15.725.984.600,00	15.188.378.900,00	96,58
4.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.725.984.600,00	15.188.378.900,00	96,58
4.01.5.1.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
4.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.995.484.600,00	2.458.554.000,00	82,08
4.01.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.726.000.000,00	12.725.324.900,00	99,99

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan Stunting dalam APBD TA 2022. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

- a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.

5) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA				
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM				
TAHUN ANGGARAN 2022				
KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	TOTAL BELANJA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	28.880.547.821,00	28.167.400.229,26	97,53
	1. Melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota			
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	600.000.000,00	526.000.000,00	87,67
1.01.02.2.04.12	<i>Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan</i>	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
1.01.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
1.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
1.01.02.2.04.16	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>	300.000.000,00	274.000.000,00	75,33
1.01.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	226.000.000,00	75,33
1.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	226.000.000,00	75,33
	3. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.420.197.791,00	20.949.506.129,26	97,80
1.02.02.2.01.01	<i>Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya</i>	500.360.000,00	498.370.000,00	99,60
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.455.340,00	50.450.000,00	99,99
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	7.290.000,00	7.290.000,00	100,00
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.165.340,00	43.160.000,00	99,99
1.02.5.2	BELANJA MODAL	449.904.660,00	447.920.000,00	99,56
1.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	449.904.660,00	447.920.000,00	99,56
1.02.02.2.01.02	<i>Pembangunan Puskesmas</i>	2.000.000.000,00	1.939.560.605,26	96,98
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	171.446.000,00	169.228.550,00	98,71

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	148.196.000,00	145.978.550,00	98,50
1.02.5.2	BELANJA MODAL	1.828.554.000,00	1.770.332.055,26	96,82
1.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.828.554.000,00	1.770.332.055,26	96,82
1.02.02.2.01.03	<i>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	600.000.000,00	594.363.280,00	99,06
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	40.363.280,00	96,10
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	40.363.280,00	96,10
1.02.5.2	BELANJA MODAL	558.000.000,00	554.000.000,00	99,28
1.02.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	558.000.000,00	554.000.000,00	99,28
1.02.02.2.01.09	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas</i>	2.650.000.000,00	2.600.840.250,00	98,14
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	220.540.000,00	219.340.000,00	99,46
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	35.040.000,00	35.040.000,00	100,00
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.500.000,00	184.300.000,00	99,35
1.02.5.2	BELANJA MODAL	2.429.460.000,00	2.381.500.250,00	98,03
1.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.429.460.000,00	2.381.500.250,00	98,03
1.02.02.2.01.11	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</i>	908.981.000,00	897.490.000,00	98,74
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	908.981.000,00	897.490.000,00	98,74
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	11.790.000,00	11.790.000,00	100,00
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	897.191.000,00	885.700.000,00	98,72
1.02.02.2.01.12	<i>Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	1.399.656.300,00	1.391.950.000,00	99,45
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00
1.02.5.1.1	Belanja Pegawai	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00
1.02.5.2	BELANJA MODAL	1.392.206.300,00	1.384.500.000,00	99,45
1.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.392.206.300,00	1.384.500.000,00	99,45
1.02.02.2.01.13	<i>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	2.849.847.991,00	2.831.720.000,00	99,36
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.620.000,00	30.620.000,00	100,00

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1.02.5.2	BELANJA MODAL	2.819.227.991,00	2.801.100.000,00	99,36
1.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.819.227.991,00	2.801.100.000,00	99,36
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.978.688.000,00	4.807.424.000,00	96,56
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	398.000.000,00	99,50
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	398.000.000,00	99,50
1.02.5.2	BELANJA MODAL	4.578.688.000,00	4.409.424.000,00	96,30
1.02.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.578.688.000,00	4.409.424.000,00	96,30
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.420.137.457,00	1.343.918.174,00	94,63
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.420.137.457,00	1.343.918.174,00	94,63
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.420.137.457,00	1.343.918.174,00	94,63
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.512.527.043,00	1.459.838.700,00	96,52
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.512.527.043,00	1.459.838.700,00	96,52
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.512.527.043,00	1.459.838.700,00	96,52
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.400.000.000,00	2.384.031.120,00	99,33
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000.000,00	2.384.031.120,00	99,33
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000.000,00	2.384.031.120,00	99,33
	1. Melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.098.305.230,00	985.784.000,00	89,76
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	1.098.305.230,00	985.784.000,00	89,76
1.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.098.305.230,00	985.784.000,00	89,76
1.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.098.305.230,00	985.784.000,00	89,76
	2. Menetapkan Data sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang dibuktikan Dengan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan			
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.062.044.800,00	5.016.522.000,00	99,10

KODE REKENING	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	329.758.500,00	322.258.500,00	97,73
1.06.5.1	BELANJA OPERASI	329.758.500,00	322.258.500,00	97,73
1.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	329.758.500,00	322.258.500,00	97,73
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.732.286.300,00	4.694.263.500,00	99,20
1.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.732.286.300,00	4.694.263.500,00	99,20
1.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.153.286.300,00	2.115.263.500,00	98,23
1.06.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.579.000.000,00	2.579.000.000,00	100,00
	3. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)			
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	689.588.100,00	98,51
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarsasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	700.000.000,00	689.588.100,00	98,51
3.30.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	689.588.100,00	98,51
3.30.5.1.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
3.30.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.180.000,00	61.780.000,00	94,78
3.30.5.1.5	Belanja Hibah	631.620.000,00	624.608.100,00	98,89

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam APBD TA 2022 dan telah menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp3.015.695.778.504,82 atau terjadi kenaikan sebesar Rp74.587.069.757,17 atau 2,54% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp2.941.108.708.747,65. Aset Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.677.776.551,05, mengalami penurunan sebesar (Rp30.358.053.846,72) atau (35,29%) dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.035.830.397,77 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.578.441.607,79 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp38.531.645.636,77;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.841.486.686,02;
- (3) Kas Dana BOS sebesar Rp941.890.159,00;
- (4) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp5.065.191,00; dan
- (5) Kas Lainnya sebesar Rp258.353.935,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.365.576.438,30 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar (Rp173.135.838,80), sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.192.440.599,50, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp802.280.830,00;

- (2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp283.672.111,30;
- (3) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp2.122.653.447,00;
- (4) Piutang Lainnya sebesar Rp1.156.970.050,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah.

- c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.432.921.741,02 mengalami penurunan sebesar (Rp1.813.098.062,40) atau (16,12%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.246.019.803,42.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.735.156.478,00, investasi tersebut merupakan penyertaan modal dalam bentuk Saham ke Bank Papua sesuai dengan dasar hukum penyertaan modal yakni 2/SK/RUPS-BPD/VI/2020 dengan hasil penyertaan modal yakni sebesar Rp808.270.774,00.

Berdasarkan data diatas, maka Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dalam melakukan penyertaan modal harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal sesuai dengan amanat Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya diharapkan tetap melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya,

dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.820.646.030.077,58 yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.094.510.548.188,10). Saldo Aset Tetap dimaksud mengalami kenaikan sebesar Rp65.206.695.620,09 atau sebesar 2,37% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.755.439.334.457,49, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp199.653.566.914,06 mengalami kenaikan sebesar Rp3.613.648.000,00 atau 1,84% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp196.039.918.914,06;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp311.577.920.001,04 mengalami kenaikan sebesar Rp18.329.271.187,04 atau 6,25% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp293.248.648.814,00;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.535.511.543.248,07 mengalami kenaikan sebesar Rp117.958.124.442,70 atau 8,32% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.417.553.418.805,37;
- 4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.694.612.667.945,98 mengalami kenaikan sebesar Rp99.828.544.664,00 atau 6,26% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.594.784.123.281,98;
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp29.204.124.096,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2021; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp144.596.756.060,53 mengalami penurunan sebesar (Rp17.879.590.308,00) atau (11,00%) dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp162.476.346.368,53.

Memerhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2022 memiliki Kewajiban sebesar Rp4.381.293.864,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp461.518.864,00; dan
- 2) Utang Belanja sebesar Rp3.919.775.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Intan Jaya harus mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp3.011.314.484.640,82 mengalami peningkatan sebesar Rp82.481.971.544,17 atau 2,82% dari Rp2.928.832.513.096,65 per 31 Desember 2021.

Memerhatikan posisi dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya diminta agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp1.043.524.117.260,35 mengalami kenaikan sebesar Rp164.744.327.891,16 atau 18,75% dari Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp878.779.789.369,19. Rincian pendapatan-LO TA 2022 antara lain:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2022 sebesar Rp24.897.340.531,35 lebih tinggi sebesar Rp dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp. Rincian PAD-LO TA 2022 antara lain sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rp13.722.091.503,00 lebih tinggi sebesar Rp793.486.139,00 atau 6,14% dibandingkan dengan Pendapatan Pajak-LO TA 2021 sebesar Rp12.928.605.364,00;
- b) Pendapatan Retribusi-LO TA 2022 sebesar Rp180.646.780,00 lebih tinggi sebesar Rp136.646.780,00 atau 310,56% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO TA 2021 sebesar Rp44.000.000,00;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp802.280.830,00 lebih rendah sebesar (Rp46.751.135,60) atau (5,51%) dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2021 sebesar Rp849.031.965,60; dan
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp10.192.321.418,35 lebih rendah sebesar (Rp568.664.623,24) atau (5,28%) dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp10.760.986.041,59.

2) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp971.853.223.981,00 lebih tinggi sebesar Rp124.756.715.516,00 atau 14,73% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp847.096.508.465,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp1.043.524.117.260,35 lebih tinggi sebesar Rp164.744.327.891,16 atau 18,75% dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp878.779.789.369,19.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Intan Jaya periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp961.148.805.150,48, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Pegawai sebesar Rp273.300.481.744,00;
- 2) Beban Barang dan Jasa sebesar Rp307.254.412.914,93;
- 3) Beban Subsidi sebesar Rp852.746.400,00;
- 4) Beban Hibah sebesar Rp87.250.466.835,20;
- 5) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp28.064.922.400,00;
- 6) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp53.688.017,50;
- 7) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.154.253.475,00;
- 8) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp75.928.516.490,84;

- 9) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp54.560.532.399,81;
 - 10) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.457.880.273,20; dan
 - 11) Beban Transfer sebesar Rp57.790.904.200,00.
- c. SURPLUS/DEFISIT sebesar Rp82.491.971.544,17.

4. LAPORAN ARUS KAS

- a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp171.515.039.321,56.
 - 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.104.924.471.692,05.
 - 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp933.409.432.370,49.
- b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar (Rp200.312.300.584,11)
 - 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi teralisasi sebesar Rp0,00.
 - 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar Rp200.312.300.584,11.
- c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 senilai (Rp2.565.204.525,02).
 - 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp187.728.263.086,98;
 - 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp190.293.467.612,00.
- d. Saldo Akhir Kas sebesar Rp 41.578.441.607,79.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

- a. Ekuitas awal senilai Rp2.928.832.513.096,65 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sesuai Neraca per 31 Desember 2022.
- b. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp 82.491.971.544,17 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.

- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari Koreksi Nilai Kas, Nilai Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, dan Lain-Lain sebesar (Rp10.000.000,00).
- d. Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp3.011.314.484.640,82.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan telah sesuai. Selanjutnya, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya TA 2022, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Belanja tidak terduga sebesar Rp34,05 miliar tidak dapat diyakini penggunaannya;
2. Pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran belum memadai, yaitu:
 - a. Kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp984,49 juta; dan
 - b. Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran pada empat SKPD belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp187,28 juta yang mengakibatkan:
 - 1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp984,49 juta tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - 2) Kekurangan penerimaan atas pungutan pajak pada empat SKPD yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp187,28 juta; dan
3. Penatausahaan Aset Lainnya belum tertib, yaitu:
 - a. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2010 s.d. 2021 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp9,53 miliar; dan
 - b. Aset Lain-Lain yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp6,07 miliar yang mengakibatkan:
 - 1) Nilai Aset lain-lain yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022 berupa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp9,53 M belum dapat dipulihkan;
 - 2) Selisih pengungkapan saldo Aset Lainnya-Aset lain-lain sebesar Rp6,07 M tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap temuan BPK maka Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM

Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM berdasarkan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Esktreem dan Percepatan Penurunan Stunting

Terhadap Penghapusan Kemiskinan Esktreem dan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar menjadikan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyetoran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001